

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) HURUF A PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD
(Studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)**

ABSTRAK

ERWIN MIKHSAN

Email: erwinikhsan21@gmail.com

AGUS ISKANDAR

Email: agus@ecampus.ut.ac.id

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung

The administration of the Lampung Province Regional Government, in accordance with the provisions of the Provincial DPRD Legislation, has a function, namely the establishment of a Provincial Regulation, a budget function and a supervisory function. The three functions are carried out as their main duties as representatives of the people. In the context of representing the people in the Province. The problem in this research is the implementation of Article 6 paragraph (2) Letter A Regional Regulation Number 11 of 2009 concerning the Implementation of Secretariat Administration in the Lampung Provincial DPRD and the inhibiting factors for the implementation of Article 6 paragraph (2) Letter A Regional Regulation Number 11 of 2009 concerning Administration Secretariat at DPRD Lampung Province. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the research, the implementation of Article 6 paragraph (2) Letter A Regional Regulation Number 11 of 2009 concerning the Implementation of Secretariat Administration in the DPRD based on the medium-term development plan of the Lampung Province and then outlined in the strategic plan of the Lampung Provincial DPRD secretariat. The RPJMD document and the Lampung Provincial DPRD secretariat strategic plan contain the vision, mission, goals, objectives and target indicators. And the factors that hinder the performance of the Lampung Provincial DPRD Secretariat in carrying out secretarial administration are that the inhibiting factors are, among others: 1. Lack of availability of adequate work facilities and infrastructure in supporting the implementation of main tasks and functions. 2. Limited skilled Human Resources (HR) in accordance with their field of work. Suggestion, In not being involved in carrying out their duties and functions in accordance with the laws and regulations, it is necessary to have sanctions given to individuals for accountability for actions that neglect them.

Keywords: *Implementation, Administration of Secretariat, People's Representative Council*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu kelembagaan dan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama.⁸

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, sesuai ketentuan Perundang-Undangan DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi, DPRD bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjangkaran dari aspirasi masyarakat.

DPRD dengan kepala daerah memiliki suatu hubungan linear yaitu hubungan pengawasan yang dimiliki baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu kelembagaan dan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama.⁹ DPRD memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan

⁸A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. hlm. 2

⁹M. Agus Santoso, 2011, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum*, No. 4, Jakarta

kesejahteraan rakyat daerah, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian.¹⁰ Fungsi lain yang dimiliki DPRD yaitu perencanaan dan memimpin terkait dengan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.¹¹ Kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah diharuskan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang banyak.¹²

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Provinsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, sesuai ketentuan Perundang-Undangan DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi, DPRD bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjangkaran dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Provinsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, serta yang tertera di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yang merupakan unsur “penyelenggaraan administrasi kesekretariatan” terhadap DPRD.

Sekretariat adalah satuan organisasi atau lembaga yang melaksanakan jasa-jasa perkantoran dalam bidang ketatausahaan. Satuan organisasi yang dimaksud mencakup adanya unsur-unsur yaitu tempat manusia atau para pegawai dan alat atau saran. Di

¹⁰Sirajuddin, 2009, Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah, Setara Pres, Jakarta, hlm. 91.

¹¹idayat, 2010, Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2.

¹²Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.

dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 dijelaskan bahwa sekretariat DPRD Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan tri-fungsinya dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistem pemerintahan yang ada. Bertitik tolak pada berbagai masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana impelementasi penyelenggaraan Administrasi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya selaku Perangkat Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang - Undang agar terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan demokratis. Apa saja faktor penghambat terhadap Implementasi Pasal 6 ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan di DPRD Provinsi Lampung?

II. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah: Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 6 ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan di DPRD Provinsi Lampung

Implementasi Pasal 6 ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan di DPRD Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dilakukan oleh sekretariat

DPRD berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung kemudian dituangkan dalam rencana strategis sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dokumen RPJMD dan renstra sekretariat DPRD Provinsi Lampung tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran.

Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu yang menjadi tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam penjabaran visi dan misi tersebut yakni : 1) Terwujudnya pelayanan prima terhadap DPRD Kabupaten Sintang, 2). Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelayanan kepada anggota DPRD, dan 3). Terciptanya hubungan kerja yang sinergi antara legislatif dengan eksekutif. Sedangkan yang menjadi sasaran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah : 1). Meningkatnya kelancaran pelaksanaan persidangan rapat dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, dan 2). Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum. Indikator sasaran untuk mencapai kedua sasaran strategis tersebut yakni : 1). Meningkatnya kelancaran pelaksanaan persidangan rapat dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, dengan indikator sasaran meliputi : a). Jumlah rapat komisi yang difasilitasi sekretariat, b). Jumlah rapat kerja yang difasilitasi sekretariat, c). Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi sekretariat, d). Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi sekretariat, e). Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi sekretariat, dan f). Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi; 2). Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum dengan indikator sasaran meliputi : a). Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan diajukan kepada anggota DPRD, b). Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD, c). Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda, dan d). Jumlah produk Perda yang merupakan penetapan hak inisiatif DPRD.

Kedua dokumen RPJMD dan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran tersebut merupakan pedoman Sekretariat DPRD Provinsi Lampung khususnya dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dilaksanakan dengan mengadakan pengarsipan dokumen-dokumen penting di semua kegiatan. Pengarsipan tersebut digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi manakala dokumen diperlukan.

Di samping itu, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung juga dilaksanakan dengan mendistribusikan informasi ke seluruh pegawai sekretariat dan seluruh anggota DPRD, mengamankan kerahasiaan dokumen-dokumen arsip surat, mengelola dan memelihara seluruh dokumen tersebut yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka ketatausahaan, alat komunikasi, dan pusat dokumen.

Pengarsipan yang dilakukan antara lain: surat-surat keputusan, risalah-risalah atau naskah sidang DPRD, surat-surat perjalanan dinas, dan surat-surat lainnya. Semua dokumen itu disimpan dalam rangka mengamankan kerahasiaan dokumen serta sebagai upaya untuk memeliharanya keaslian dokumen.

Penyusunan arsip dilakukan dengan penomoran, penjilidan dan pembukuan. Arsip-arsip tersebut disimpan dalam rak sesuai dengan substansinya. Kalau substansinya surat tersebut berkenaan dengan surat keputusan (SK) maka surat tersebut dikelompokkan dalam kelompok SK dengan mencantumkan nomor urut yang kemudian pada tahun anggaran berakhir maka SK-SK itu dijilid atau dibundel. Setelah dibundel maka surat-surat tersebut disimpan dalam rak lemari yang telah disediakan dan setelah itu catat dalam pembukuan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencarian bila saja surat tersebut diperlukan.

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan telah ditetapkan dalam menetapkan kinerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari penetapan kinerja program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, sebab seluruh program kegiatan Sekretariat DPRD tersebut tentu memerlukan kegiatan pengadministrasian. Penetapan kinerja tersebut dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Teori Kebijakan menurut Thomas R. Dye ialah “Is whatever governments choose to do or not to do” yang artinya ialah “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apayang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbahurui oleh ilmuwan-ilmuan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian.¹³

¹³Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta .hlm. 23

Berdasarkan Teori yang diuraikan diatas dapat dianalisis bahwa dalam Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Di DPRD Provinsi Lampung telah sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dilakukan penyelenggaraan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan segala prosedur atau tahapan yang berkaitan dengan administrasi sekretariat telah disusun secara rinci dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Di DPRD Provinsi Lampung

Faktor yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan bahwa faktor penghambat tersebut, antara lain: 1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan anggota DPRD yang sangat tinggi. 3. Terbatasnya pagu indikatif anggaran dalam APBD Provinsi Lampung ditetapkan untuk membiayai kegiatan pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD, sehingga pelayanan kepada anggota DPRD masih dirasakan belum optimal.

Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dikarenakan pada sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran pada membuat terbatasnya semua program penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang hanya mengikuti 2 (dua) kegiatan saja yaitu : pelaksanaan persidangan rapat dan mendokumentasikan produk hukum, padahal kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD dan Renstra sangat banyak sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*); 2. Isi Hukum (*Legal Substance*); 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada; Substansi Hukum, Struktur Hukum, Pranata Hukum, dan Budaya Hukum. Struktur hukum (*Structure Of Law*) menyangkut

aparatus penegak hukum, substansi hukum (*Substance Of The Law*) meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁴

Pertama substansi hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman adalah dalam hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang disusun.

Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua, yaitu struktur hukum atau pranata hukum dalam teori ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Tentang struktur hukum Lawrence Meir Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system ... a kind of still photograph, with freezes the action”*. Teori yang Ketiga yaitu budaya hukum atau kultur hukum, menurut Lawrence Meir Friedman kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dapat dianalisis bahwa dalam menentukan faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan di DPRD Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) substansi hukum yakni, 1) struktur hukum yang terdiri dari pemerintah pusat hingga daerah, dalam hal ini DPRD Pusat hingga Daerah, 2) Substansi Hukum, terdapat aturan hukum yang menyebutkan dalam tugas dan fungsi masing-masing instansi untuk membantu bidang pengadministrasian sekretariat DPRD Provinsi Lampung meskipun masih ada beberapa individu yang masih menyeleweng dari aturan tersebut, dan terakhir 3) Kultur atau kebiasaan yang masih belum sadar dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga menimbulkan kekeliruan dan kehilangan segala hal yang berkaitan dengan pengadministrasian.

¹⁴Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahas Wisnu Basuki, Jakarta, hlm. 6-8.

IV. PENUTUP

Implementasi Pasal 6 ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan di DPRD Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dilakukan oleh sekretariat DPRD berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung kemudian dituangkan dalam rencana strategis sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dokumen RPJMD dan renstra sekretariat DPRD Provinsi Lampung tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Faktor yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan bahwa faktor penghambat tersebut, antara lain: 1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan anggota DPRD yang sangat tinggi. 3. Terbatasnya pagu indikatif anggaran dalam APBD Provinsi Lampung ditetapkan untuk membiayai kegiatan pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD, sehingga pelayanan kepada anggota DPRD masih dirasakan belum optimal. **Saran** dalam ketidak terlibatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya sanksi yang diberikan kepada individu terhadap pertanggungjawaban perbuatan yang melalaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahas Wisnu Basuki, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sirajuddin, 2009, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Setara Pres, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG DANPERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Pada Pemerinah
Provinsi Lampung

C. SUMBER-SUMBER LAIN

Idayat, 2010, Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), No. 2.

M. Agus Santoso, 2011, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum, No. 4. Jakarta

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

